



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL JALIL Bin ABDUL JAMAL;**
Tempat lahir : Teluk uma;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/22 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung baru Rt 002 Rw 002, Kelurahan Tebing,
Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Abdul Jalil Bin Abdul Jamal ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 75/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Tbk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL JALIL Bin ABDUL JAMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL JALIL Bin ABDUL JAMAL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 sepeda motor merk Suzuki jenis SPIN berwarna hitam pink yang sebelumnya berwarna hitam tanpa pelat motor.
- b) 2 (dua) buah Pelat Nomor Kendaraan yang bernomor BP 6021 KR

Dirampas untuk Negara

- c) 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang berwarna hijau
- d) 1 (satu) buah tas gendong berwarna merah bermotif kotak dengan merek SEASON

Dirampas untuk Dimusnahkan

- e) 1 (satu) helai jaket parasut berwarna ungu dengan bertuliskan FUCKINGDAY
- f) 1 (satu) buah helem merk NHK berwarna abu-abu

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL JALIL Bin ABDUL JAMAL

- g) Uang sebanyak Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pecahan uang Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)
- h) 1 (satu) unit camera CCTV warna Putih merk SCR VISION
- i) 3 (tiga) kotak Amal
- j) 1 (satu) dinding samping warung yang terbuat dari kayu

Dikembalikan kepada saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL JALIL Bin ABDUL JAMAL** pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Mie Aceh Bukit Tembak Jalan Ahmad Atan RT 004 RW 005 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan meusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa **ABDUL JALIL Als JALIL Bin ABDUL JAMAL** melewati Jalan Pangke Kecamatan Meral Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI type SPIN warna hitam dengan No Pol BP 6021 KR. Bahwa kemudian Terdakwa melihat warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH yang terletak di Jalan Ahmad Atan Kampung Baru Meral RT 004 RW 005 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun dalam keadaan tertutup dan Terdakwa singgah ke warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH. Lalu Terdakwa melihat terdapat 3 (tiga) buah kotak amal di dalam warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH. Kemudian Terdakwa warung milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH pulang kerumah Terdakwa di Kampung Baru RT 002 RW 002 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Setibanya di rumah Terdakwa beristirahat.
- Bahwa kemudian sekira jam 10.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah menuju warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI type SPIN warna hitam dengan No Pol BP 6021 KR dan membawa 1 (satu) buah tas gendong berwarna merah bermotif kotak-kotak dengan merek SEASON yang berisikan 1 (satu) buah obeng Plus dengan gagang berwarna hijau.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa sampai jam 10.15 WIB di warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN. Bahwa dikarenakan warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN dalam keadaan terkunci Terdakwa merusak dinding warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN dengan cara menarik papan warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan kuat sehingga papan dinding warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN rusak. Lalu Terdakwa masuk ke dalam warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN dan Terdakwa menghampiri kotak amal dari Yayasan Lentera Sunnah Karimun, Kotak amal dari Masjid Al-Muhajirin Bukit Tembak dan Kotak amal dari Masjid Nurul Huda Sei yang ditiptkan di warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN. Lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng Plus dengan gagang berwarna hijau dari dalam tas Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencongkel dan mengambil tanpa izin uang sebanyak lebih kurang Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari dalam kotak amal dari Yayasan Lentera Sunnah Karimun yang ditiptkan di warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN, lalu Terdakwa kembali mengambil tanpa izin uang sebanyak lebih kurang Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Kotak amal dari Masjid Al-Muhajirin Bukit Tembak yang ditiptkan di warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN kemudian Terdakwa kembali mengambil tanpa izin uang sebanyak lebih kurang Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari Kotak amal dari Masjid Nurul Huda Sei yang ditiptkan di warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN. Sehingga total uang yang diambil dari dalam 3 (tiga) kotak amal yaitu sebesar lebih kurang Rp 3.300.000 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa membuka laci meja kasir warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN dan Terdakwa mengambil tanpa izin uang sebanyak Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dalam keadaan terikat dengan menggunakan karet dari laci meja kasir warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN dan memasukkan uang sebanyak Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) dalam keadaan terikat dengan menggunakan karet dari laci meja kasir warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN ke dalam tas Terdakwa. Kemudian Terdakwa merusak dan mengambil 1 (satu) unit Camera CCTV warna putih merk SCR VISION beserta 1 (satu) buah memory card 36 GB yang sedang aktif di warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa. Lalu Terdakwa memasukkan Camera CCTV warna putih merk SCR VISION beserta 1 (satu) buah memory card 36 GB tersebut ke dalam tas Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung keluar dari warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN melalui dinding warung mie aceh milik Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN yang telah dirusak oleh Terdakwa pada saat berusaha masuk. Lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Type SPIN warna Hitam No Pol BP 6021 KR menuju ke rumah Terdakwa dengan melintasi Jl. Poros dan Jl Kampung Harapan. Kemudian di Jl. Pondok Santai Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Terdakwa membuang ke dalam semak-semak Camera CCTV warna putih merk SCR VISION beserta 1 (satu) buah memory card 36 GB. Lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 10.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi ANDIKA PRAWITO (yang merupakan petugas polisi) di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti uang sebanyak Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan tanpa ada izin dari Saksi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN dan telah mengakibatkan kerugian bagi ABDULLAH MARUDIN Als CEK DOLAH Bin MARUDIN sebesar lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdullah Marudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena warung saksi telah terjadi pengambilan barang-barang milik saksi tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 09.15 WIB di Warung Mie Aceh yang terletak di Jalan Ahmad Atan, Kampung Baru Meral Rt.004 RW.005, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi lihat melalui rekaman CCTV warung saksi, dan setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa pelaku perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya perbuatan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi dibangunkan oleh istri saksi di rumah dan mengatakan, "Bang, kedai dibongkar orang, duit kotak amal tiga kotak habis diambil." Dan saksi langsung bangun dari tidur dan langsung pergi ke warung milik saksi yang terletak tidak jauh dari rumah saksi dan sesampainya disana, saksi melihat 3 (tiga) kotak amal dalam keadaan rusak dan uang dari kotak amal tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi memeriksa laci kasir dan uang yang ada didalamnya juga hilang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek CCTV warung saksi tersebut dan melihat, CCTV yang terletak di atas plafon di bawah meja kasir juga hilang diambil Terdakwa, lalu saksi melihat rekaman dari CCTV yang saksi pasang dekat pondok dekat warung untuk mengetahui pelaku perbuatan tersebut. Dan dari rekaman tersebut, saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukannya pada pagi hari sekitar pukul 09.15 WIB, dengan menggunakan jaket berwarna ungu, menggunakan helem dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan Nopol BP 6021 KR dan kemudian saksi melaporkannya ke Polsek Meral;
- Bahwa saksi meninggalkan warung pada pukul 05.00 WIB pagi, dan warung dalam keadaan terkunci seluruhnya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak dinding warung milik saksi dengan cara mencongkel dinding warung tersebut hingga rusak dan Terdakwa juga merusak ke tiga tutup kotak amal hingga berhasil mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Adapun barang milik saksi yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut : 1 (satu) unit kamera CCTV warna putih merk SCR VISION beserta 1 (satu) buah memory caaard 36 GB dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang laci meja kasir sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang dari tiga kotak amal dari Yayasan Lentera Sunnah Karimun, Mesjid Al Muhajirin dan Mesjid Nurul Huda yang telah dikuasakan kepada Terdakwa lebih kurang sebanyak Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

2. **Andika Prawito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian pada Polsek Meral dari saksi Abdullah karena telah kehilangan barang-barang miliknya di Warung Mie Aceh yang beralamat di Jalan Ahmad Atan, Kampung Baru Meral Rt.004 RW.005, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan pada tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WIB saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di Kampung Baru, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, lalu sekitar pukul 10.00 WIB, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang yang diperoleh dari hasil perbuatannya tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motornya dan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan sisa Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan terhadap barang bukti berupa CCTV, Terdakwa mengaku bahwa CCTV tersebut telah dibuang oleh Terdakwa ke semak-semak dan saksi meminta Terdakwa menunjukkan bengkel tempat perbaikan sepeda motornya serta tempat Terdakwa membuang CCTV tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang yang diperoleh Terdakwa dari kotak amal tersebut baik dari pemilik warung maupun dari orang yang menitipkan kotak amal tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

3. **Rama Dani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah teknisi bengkel Balai Motor tempat Terdakwa memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu Terdakwa ada perkara apa, barulah setelah pihak kepolisian datang dan bertanya kepada saksi, saksi tahu bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa datang ke bengkel Balai Motor pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam, tanpa pelat nomor depan dan belakang, velg jari-jari depan warna merah dan velg jari-jari belakang warna kuning emas dengan menggunakan helm merk NHK warna abu-abu dan jaket parasut berwarna ungu;
- Bahwa Terdakwa datang untuk memperbaiki sepeda motornya tersebut dan membeli peralatan sepeda motor yang kemudian saksi pasang ke sepeda motor milik Terdakwa, Adapun alat-alat yang dibeli oleh Terdakwa adalah : Kap tengah bagian depan warna Pink, Satu set batok kepala

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Spakbor depan warna Hitam, Body samping kanan dan kirim warna Hitam, Les Body bertuliskan SPIN 125 SR, Oli mesin, Oli Gearbox, Baut-baut kap, Otomat Stater, Arang Stater, Bola lampu LED depan batok kepala, Soket klakson dan tutup master rem depan bagian kanan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui total biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa, karena saksi hanya bertugas untuk memasang peralatan tersebut sedangkan pembayaran dilakukan kepada pemilik bengkel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Baru, RT.002 RW.002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang tanpa izin pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Warung Mie Aceh yang beralamat di Jalan Ahmad Atan Kampung Baru Meral RT.004 RW.005, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 06.30 WIB, pada saat Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa yang beralamat di Pangke dengan mengendarai sepeda motor Suzuki merek Spin warna hitam, Terdakwa melintasi daerah bukit tembak dan melihat warung milik saksi Abdullah Marudin dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa singgah di warung tersebut. Sesampainya di warung tersebut, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah kotak amal lalu Terdakwa memperhatikan sekitar dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, sesampainya di rumah, Terdakwa beristirahat sejenak dan sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi menuju warung Mie Aceh tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki merek Spin warna hitam dan membawa 1 (satu) buah tas gendong berwarna merah bermotif kotak-kotak dengan merek Season yang berisikan 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang warna hijau. Setibanya di warung mie aceh tersebut, Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencari jalan untuk masuk ke dalam warung tersebut dikarenakan warung mie aceh masih dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa berupaya masuk kedalam warung mie aceh dengan cara merusak dinding warung tersebut dengan cara menarik papan warung yang terbuat dari kayu menggunakan tangan Terdakwa dengan tarikan kuat sehingga papan kayu tersebut rusak. Bahwa setelah Terdakwa bisa masuk ke dalam warung tersebut, Terdakwa kemudian melihat ada 3 (tiga) kotak amal yang terletak di samping meja kasir, kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng plus dari dalam tas Terdakwa dan mencongkel ketiga kotak amal tersebut dan langsung memasukkan uang dari ketiga kotak amal ke dalam tas Terdakwa, lalu Terdakwa membuka meja kasir dan mengambil uang yang ada di meja kasir tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit CCTV warna putih yang sedang aktif, kemudian Terdakwa merusak CCTV tersebut dengan cara memutus kabel dengan menggunakan tangan dan langsung memasukkan CCTV tersebut beserta memory card nya ke dalam tas milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pergi keluar dari warung dan pergi ke parkir sepeda motor Terdakwa di depan warung lalu pulang kerumah melintasi jalan poros dan melalui jalan kampung harapan. Pada saat Terdakwa melewati jalan pondok santai di Kelurahan Tebing, Terdakwa membuang CCTV beserta memory card nya di semak-semak disamping jalan tersebut dan kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa langsung masuk ke kamar dan mengeluarkan uang yang Terdakwa peroleh dari warung mie aceh tadi untuk dihitung. Total uang dari kotak amal adalah sejumlah Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang yang terikat karet di meja kasir adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menghitung uang tersebut, Terdakwa langsung pergi ke bengkel Balai Motor untuk memperbaiki sepeda motor Suzuki merek Spin milik Terdakwa dengan total biaya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor Suzuki merek Spin yang Terdakwa gunakan merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang diberikan oleh teman Terdakwa bernama Pandi alias Koleng;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Abdullah Marudin selaku pemilik warung Mie Aceh untuk mengambil uang dari laci meja kasir dan kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis SPIN berwarna Hitam Pink yang sebelumnya berwarna Hitam tanpa pelat nomor;
2. 1 (satu) buah obeng Plus dengan gagang berwarna hijau;
3. 1 (satu) helai jaket parasut berwarna ungu dengan bertuliskan FUCKINGDAY;
4. 1 (satu) buah helem merk NHK berwarna abu-abu;
5. 1 (satu) buah tas gendong berwarna merah bermotif kotak dengan merek SEASON;
6. Uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
7. 2 (dua) buah pelat Nomor kendaraan yang bernomor BP 6021 KR;
8. 1 (satu) unit camera CCTV warna Putih merk SCR Vision;
9. 1 (satu) dinding samping warung yang terbuat dari kayu;
10. 3 (tiga) kotak amal;

yang telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 97/Pen.Pid/2021/PN Tbk. dan 98/Pen.Pid/2021/PN Tbk. tanggal 8 April 2021 sehingga terhadap barang bukti tersebut telah sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Baru, RT.002 RW.002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Warung Mie Aceh yang beralamat di Jalan Ahmad Atan Kampung Baru Meral RT.004 RW.005, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 06.30 WIB saksi mengendari sepeda motor dari Pangke dengan menggunakan sepeda motor Suzuki merk Spin warna hitam tanpa nopol menuju rumah orang tua Terdakwa di Kampung Baru, namun ketika diperjalanan Terdakwa melihat warung mie aceh milik saksi Abdullah Marudin dalam keadaan kosong dan kemudian mengamati lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan pada pukul 10.00 WIB kembali ke warung mie aceh milik saksi Abdullah Marudin dengan membawa obeng plus didalam tas Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di warung mie aceh milik saksi Abdullah Marudin, Terdakwa berusaha masuk ke dalam warung mie aceh milik saksi Abdullah Marudin, namun karena warung tersebut dalam keadaan terkunci, Terdakwa berupaya masuk kedalam warung mie aceh dengan cara merusak dinding warung tersebut dengan cara menarik papan warung yang terbuat dari kayu menggunakan tangan Terdakwa dengan tarikan kuat sehingga papan kayu tersebut rusak. Bahwa setelah Terdakwa bisa masuk ke dalam warung tersebut, Terdakwa kemudian melihat ada 3 (tiga) kotak amal yang terletak di samping meja kasir, kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng plus dari dalam tas Terdakwa dan mencongkel ketiga kotak amal tersebut dan langsung memasukkan uang dari ketiga kotak amal ke dalam tas Terdakwa, lalu Terdakwa membuka meja kasir dan mengambil uang yang ada di meja kasir tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit CCTV warna putih yang sedang aktif, kemudian Terdakwa merusak CCTV tersebut dengan cara memutus kabel dengan menggunakan tangan dan langsung memasukkan CCTV tersebut beserta memory card nya ke dalam tas milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pergi keluar dari warung dan pergi ke parkir sepeda motor Terdakwa di depan warung lalu pulang kerumah melintasi jalan poros dan melalui jalan kampung harapan. Pada saat Terdakwa melewati jalan pondok santai di Kelurahan Tebing, Terdakwa membuang CCTV beserta memory card nya di semak-semak disamping jalan tersebut dan kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa langsung masuk ke kamar dan mengeluarkan uang yang Terdakwa peroleh dari warung mie aceh tadi untuk dihitung. Total uang dari kotak amal adalah sejumlah Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang yang terikat karet di meja kasir adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menghitung uang tersebut, Terdakwa langsung pergi ke bengkel Balai Motor untuk memperbaiki sepeda motor Suzuki merek Spin milik Terdakwa dengan total biaya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa adapun alat-alat yang dibeli oleh Terdakwa pada saat memperbaiki sepeda motor miliknya di bengkel Balai Motor adalah : Kap tengah bagian depan warna Pink, Satu set batok kepala warna hitam, Spakbor depan warna Hitam, Body samping kanan dan kirim warna Hitam, Les Body bertuliskan SPIN 125 SR, Oli mesin, Oli Gearbox, Baut-baut kap, Otomat Stater, Arang Stater, Bola lampu LED depan batok kepala, Soket klakson dan tutup master rem depan bagian kanan;
- Bahwa sepeda motor Suzuki merek Spin yang Terdakwa gunakan merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang diberikan oleh teman Terdakwa bernama Pandi alias Koleng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Abdullah Marudin selaku pemilik warung Mie Aceh untuk mengambil uang dari laci meja kasir dan kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "Hij" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali undang undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ABDUL JALIL bin ABDUL JAMAL** yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur "barangsiapa" ini tertuju kepada Terdakwa **ABDUL JALIL bin ABDUL JAMAL**;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya selain itu juga unsur ke-2 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sipelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Abdullah Majudin tersebut dengan cara:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Baru, RT.002 RW.002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Warung Mie Aceh yang beralamat di Jalan Ahmad Atan Kampung Baru Meral RT.004 RW.005, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengamati warung mie aceh tersebut terlebih dahulu pada saat diperjalanan pulang dari Pangke, lalu pulang ke rumah Terdakwa dan pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali ke warung mie aceh tersebut;
- Bahwa sesampainya di warung mie aceh milik saksi Abdullah Marudin, Terdakwa berusaha masuk ke dalam warung mie aceh milik saksi Abdullah Marudin, namun karena warung tersebut dalam keadaan terkunci, Terdakwa berupaya masuk kedalam warung mie aceh dengan cara merusak dinding warung tersebut dengan cara menarik papan warung yang terbuat dari kayu menggunakan tangan Terdakwa dengan tarikan kuat sehingga papan kayu tersebut rusak. Bahwa setelah Terdakwa bisa masuk ke dalam warung tersebut, Terdakwa kemudian melihat ada 3 (tiga) kotak amal yang terletak di samping meja kasir, kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng plus dari dalam tas Terdakwa dan mencongkel ketiga kotak amal tersebut dan langsung memasukkan uang dari ketiga kotak amal ke dalam tas Terdakwa, lalu Terdakwa membuka meja kasir dan mengambil uang yang ada di meja kasir tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit CCTV warna putih yang sedang aktif, kemudian Terdakwa merusak CCTV tersebut dengan cara memutus kabel dengan menggunakan tangan dan langsung memasukkan CCTV tersebut beserta memory card nya ke dalam tas milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pergi keluar dari warung dan pergi ke parkir sepeda motor Terdakwa di depan warung lalu pulang kerumah melintasi jalan poros dan melalui jalan kampung harapan. Pada saat Terdakwa melewati jalan pondok santai di Kelurahan Tebing, Terdakwa membuang CCTV beserta memory card nya di semak-semak disamping jalan tersebut dan kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa langsung masuk ke kamar dan mengeluarkan uang yang Terdakwa peroleh dari warung mie aceh tadi untuk dihitung. Total uang dari kotak amal adalah sejumlah Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang yang terikat karet di meja kasir adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menghitung uang tersebut, Terdakwa langsung pergi ke bengkel Balai Motor untuk memperbaiki sepeda motor Suzuki merek Spin milik Terdakwa dengan total biaya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun alat-alat yang dibeli oleh Terdakwa pada saat memperbaiki sepeda motor miliknya di bengkel Balai Motor adalah : Kap tengah bagian depan warna Pink, Satu set batok kepala warna hitam, Spakbor depan warna Hitam, Body samping kanan dan kirim warna Hitam, Les Body bertuliskan SPIN 125 SR, Oli mesin, Oli Gearbox, Baut-baut kap, Otomat Stater, Arang Stater, Bola lampu LED depan batok kepala, Soket klakson dan tutup master rem depan bagian kanan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut untuk dipakai maupun untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil tindak pidana pencurian tersebut tersebut dipergunakan untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa, sehingga tampak jelas bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ijin adalah untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah bertentangan dengan norma yang berlaku dengan bertindak seakan-akan bahwa Terdakwa sebagai pemilik barang tersebut dan telah nyata bahwa barang tersebut berada dibawah penguasaan atau kekuasaan Terdakwa yang bukan merupakan miliknya serta Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil barang tersebut sehingga sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata atau, maka unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan apabila salah satu saja yang terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil adalah cara yang digunakan oleh pelaku untuk dapat sampai kepada barang yang ditujunya. Sedangkan yang dimaksud dengan dilakukan dengan merusak dalam Kamus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Bahasa Indonesia bermakna proses, perbuatan membuat sesuatu tidak seperti keadaannya sediakala. Perbuatan merusak ini adalah perbuatan terhadap barang atau benda yang menghalanginya untuk melakukan kejahatannya. Merusak bukan tujuan utamanya, melainkan cara yang harus dilakukannya agar dapat mencapai tujuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Baru, RT.002 RW.002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Warung Mie Aceh yang beralamat di Jalan Ahmad Atan Kampung Baru Meral RT.004 RW.005, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa mengamati warung mie aceh tersebut terlebih dahulu pada saat diperjalanan pulang dari Pangke, lalu pulang ke rumah Terdakwa dan pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali ke warung mie aceh tersebut;
- Bahwa sesampainya di warung mie aceh milik saksi Abdullah Marudin, Terdakwa berusaha masuk ke dalam warung mie aceh milik saksi Abdullah Marudin, namun karena warung tersebut dalam keadaan terkunci, Terdakwa berupaya masuk kedalam warung mie aceh dengan cara merusak dinding warung tersebut dengan cara menarik papan warung yang terbuat dari kayu menggunakan tangan Terdakwa dengan tarikan kuat sehingga papan kayu tersebut rusak. Bahwa setelah Terdakwa bisa masuk ke dalam warung tersebut, Terdakwa kemudian melihat ada 3 (tiga) kotak amal yang terletak di samping meja kasir, kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng plus dari dalam tas Terdakwa dan mencongkel ketiga kotak amal tersebut dan langsung memasukkan uang dari ketiga kotak amal ke dalam tas Terdakwa, lalu Terdakwa membuka meja kasir dan mengambil uang yang ada di meja kasir tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit CCTV warna putih yang sedang aktif, kemudian Terdakwa merusak CCTV tersebut dengan cara memutus kabel dengan menggunakan tangan dan langsung memasukkan CCTV tersebut beserta memory card nya ke dalam tas milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pergi keluar dari warung dan pergi ke parkir sepeda

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Tbk



motor Terdakwa di depan warung lalu pulang kerumah melintasi jalan poros dan melalui jalan kampung harapan. Pada saat Terdakwa melewati jalan pondok santai di Kelurahan Tebing, Terdakwa membuang CCTV beserta memory card nya di semak-semak disamping jalan tersebut dan kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak"** telah terbukti, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Abdullah Marudin;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar di kemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis SPIN berwarna Hitam Pink yang sebelumnya berwarna Hitam tanpa pelat nomor dan 2 (dua) buah pelat Nomor kendaraan yang bernomor BP 6021 KR, yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan namun oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit camera CCTV warna Putih merk SCR Vision, 1 (Satu) dinding samping warung yang terbuat dari kayu dan 3 (tiga) kotak amal merupakan barang bukti milik saksi Abdullah Marudin yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Abdullah Marudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng Plus dengan gagang berwarna hijau, 1 (satu) helai jaket parasut berwarna ungu dengan bertuliskan FUCKINGDAY, 1 (satu) buah helem merk NHK berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah tas gendong berwarna merah bermotif kotak dengan merek SEASON, merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL JALIL bin ABDUL JAMAL** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis SPIN berwarna Hitam Pink yang sebelumnya berwarna Hitam tanpa pelat nomor;
- 2 (dua) buah pelat Nomor kendaraan yang bernomor BP 6021 KR;

Di rampas untuk Negara;

- Uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit camera CCTV warna Putih merk SCR Vision;
- 1 (satu) dinding samping warung yang terbuat dari kayu;
- 3 (tiga) kotak amal;

Dikembalikan kepada Saksi Abdullah Marudin;

- 1 (satu) buah obeng Plus dengan gagang berwarna hijau;
- 1 (satu) helai jaket parasut berwarna ungu dengan bertuliskan FUCKINGDAY;
- 1 (satu) buah helem merk NHK berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas gendong berwarna merah bermotif kotak dengan merek SEASON;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, GRACIOUS K.P. PERANGIN ANGIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RONAL ROGES SIMORANGKIR, S.H., RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RONNY ERLANDO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh FITRI DAFPRIYENI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)